

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 086 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN
PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018–2038 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas perizinan satu pintu.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Izin Lokasi **Perairan di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan**, adalah izin yang diberikan untuk melakukan memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
9. Izin Pengelolaan **Perairan di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan Perairan** adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
10. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

11. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
12. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
13. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
14. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
15. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.
18. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang/seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
19. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi adalah pemanfaatan air laut menjadi suatu produk tertentu selain untuk keperluan energi.
20. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
21. Daya Tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menyerap zat, energi, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan utama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
22. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk penempatan infrastruktur.

23. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
24. Hari adalah hari kerja.
25. Dalam Jaringan yang selanjutnya disingkat dengan Daring adalah Sistem Perizinan yang berhubungan dengan internet.
26. Luar Jaringan yang selanjutnya disingkat dengan Luring adalah Sistem Perizinan yang tidak berhubungan dengan internet.
27. Pemberi Rekomendasi adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.
28. Pemberi Izin adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didelegasikan oleh Gubernur untuk menandatangani izin.
29. Pemohon Izin adalah orang perseorangan atau korporasi atau koperasi yang menyampaikan permohonan untuk mendapatkan Izin Lokasi Perairan Pesisir atau Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.
30. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
31. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pelaku Usaha dalam pengajuan dan pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan teknis pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan; dan
- b. Masyarakat dalam pengajuan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Izin Lokasi Perairan;
- b. Izin Pengelolaan Perairan;
- c. fasilitas Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan bagi masyarakat lokal dan tradisional;
- d. penyajian dan pemeliharaan data;
- e. pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi; dan
- h. penetapan lokasi.

BAB II IZIN LOKASI PERAIRAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Izin Lokasi Perairan diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018- 2038.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada:
 - a. kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. kawasan Konservasi.
- (3) Izin Lokasi Perairan pada kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang telah ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang kelautan diberikan berdasarkan rencana zonasi dan rencana pengelolaan kawasan konservasi.

Pasal 6

- (1) Izin Lokasi Perairan pada Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. zona pariwisata;
 - b. zona perikanan budidaya;
 - c. zona perikanan tangkap;
 - d. zona pemukiman;
 - e. zona pelabuhan; dan

- f. zona pertambangan.
- (2) Izin Lokasi Perairan pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Konservasi Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. Kawasan Konservasi Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. Kawasan Konservasi Pulau Laut Tanjung Selayar Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru;
 - d. Kawasan Konservasi Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru;
 - e. Kawasan Konservasi Pesisir Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola;
 - f. Kawasan Konservasi Pesisir Kecamatan Bumi Makmur, Kurau, Takisung, Panyipatan, di Kabupaten Tanah Laut;
 - g. Kawasan Konservasi Pesisir Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - h. Kawasan Konservasi Pesisir Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru; dan
 - i. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Laut Timur dan Kecamatan Pulau Sebuku di Kabupaten Kotabaru.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan perairan di sekitar pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan Perairan.
- (3) Pemegang Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan Wajib memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas.

Pasal 8

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang diberikan Izin Lokasi Perairan meliputi:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 9

Izin Lokasi Perairan tidak dapat diberikan pada:

- a. zona inti di kawasan konservasi yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian;
- b. alur laut meliputi alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut dan migrasi biota laut;
- c. kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan;
- d. pantai umum yang merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh masyarakat, antara lain untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olahraga, dan ekonomi; dan
- e. wilayah kelola masyarakat hukum adat merupakan wilayah yang secara mutlak diperuntukkan dan dikelola oleh masyarakat hukum adat.

Pasal 10

- (1) Izin Lokasi Perairan dapat diberikan paling luas sesuai dengan kebutuhan ruang yang dimohonkan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam titik koordinat geografis.
- (3) Luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan dan skala usaha;
 - b. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang perairan;
 - c. pemanfaatan perairan yang telah ada;
 - d. teknologi yang digunakan; dan
 - e. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (4) Luasan perairan pesisir sesuai peruntukannya, tidak dapat diberikan izin lokasi kepada hanya 1 (satu) pemohon.

Pasal 11

- (1) Izin Lokasi Perairan untuk orang perseorangan diberikan untuk kegiatan:
 - a. pemanfaatan air laut selain energi paling luas 1 (satu) hektar;
 - b. wisata bahari paling luas 5 (lima) hektar;
 - c. budidaya laut paling luas 5 (lima) hektar;
 - d. bangunan laut selain untuk pertambangan paling luas 1 (satu) hektar; dan
 - e. pengusaha pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi nasional dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi dan/atau rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi;

- (2) Izin Lokasi Perairan untuk Korporasi dan Koperasi diberikan untuk kegiatan:
 - a. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan sesuai kebutuhan;
 - b. wisata bahari paling luas 200 (seratus) hektar;
 - c. pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu yang berada di luar alur laut;
 - d. budidaya laut paling luas 500 (dua ratus) hektar;
 - e. pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi nasional dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi dan/atau rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi;
 - f. bangunan dan instalasi di laut di luar pertambangan yang berada di luar alur laut dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. terminal khusus dan pelabuhan perikanan dengan luasan perairan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran.
- (3) Izin Lokasi Perairan diberikan dengan batas luasan untuk:
 - a. orang perseorangan paling luas 10 (sepuluh) kali dari luasan izin lokasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. korporasi dan koperasi paling luas 10 (sepuluh) kali dari luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan

Paragraf 1

Permohonan Izin Lokasi Perairan

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Lokasi Perairan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui DPMPTSP dengan cara Daring atau Luring melalui OSS.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 13

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, untuk orang perseorangan berupa surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi bukti diri pemohon berupa kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi atau paspor yang masih berlaku;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. surat pernyataan tertulis bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, untuk Korporasi berupa surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. profil Korporasi;
 - b. fotokopi akta pendirian Korporasi dan perubahannya;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak Korporasi;
 - d. komposisi kepemilikan saham;
 - e. susunan pengurus dan bidang; dan
 - f. surat pernyataan tertulis bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, untuk Koperasi berupa surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. profil Koperasi;
 - b. fotokopi akta pendirian Koperasi dan perubahannya;
 - c. fotokopi bukti diri kartu tanda penduduk penanggung jawab Koperasi;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak Koperasi;
 - e. fotokopi anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - f. fotokopi izin prinsip penanaman modal;
 - g. fotokopi izin investasi;
 - h. surat pernyataan tertulis bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
 - i. surat pernyataan tidak keberatan dari pengguna ruang laut lain yang telah ada di sekitar lokasi yang dimohonkan.

Pasal 14

- (1) Persyaratan teknis Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b untuk izin yang diberikan kepada orang perseorangan berupa proposal yang memuat:
 - a. peta lokasi dengan titik koordinat geografis yang berbentuk poligon, paling sedikit 4 titik koordinat lintang dan bujur dengan skala paling sedikit 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), dengan menyebutkan luasan yang dimohonkan;

- b. eksisting pemanfaatan;
 - c. kondisi sarana/prasarana di sekitar lokasi; dan
 - d. rencana usaha.
- (2) Persyaratan teknis Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b untuk izin yang diberikan kepada Korporasi dan Koperasi berupa proposal kegiatan yang memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. latar belakang;
 - c. letak geografis;
 - d. deskripsi lingkungan; dan
 - e. rencana kegiatan.
- (3) Letak geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa peta lokasi dengan titik koordinat geografis yang berbentuk poligon, paling sedikit 4 titik koordinat lintang dan bujur dengan skala paling sedikit 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), dengan menyebutkan luasan yang dimohonkan.
- (4) Deskripsi lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. eksisting pemanfaatan;
 - b. ekosistem pesisir dan oseanografi;
 - c. daya dukung dan daya tampung;
 - d. kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar lokasi; dan
 - e. kondisi sarana/prasarana di sekitar lokasi.
- (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. luasan dan letak geografis lokasi;
 - b. kesesuaian dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. gambaran teknis pemanfaatan wisata alam pantai; dan
 - d. rencana bisnis aspek ekonomi dan finansial yang berisi tentang analisis dan efisiensi usaha.

Pasal 15

Permohonan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pemberian Izin Lokasi Perairan

Pasal 16

- (1) DPMPSTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi terhadap permohonan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan dari Pemohon Izin.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan:
 - a. kajian dan/atau pemeriksaan persyaratan teknis permohonan Izin Lokasi Perairan; dan
 - b. peninjauan lapangan.
- (4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengikutsertakan DPMPTSP.
- (5) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.

Pasal 17

- (1) Dinas menyampaikan hasil kajian dan/atau pemeriksaan persyaratan teknis dan Berita Acara Peninjauan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) kepada DPMPTSP secara Daring atau Luring, paling lambat 8 (delapan) hari sejak dokumen diterima.
- (2) Hasil kajian dan/atau pemeriksaan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa rekomendasi kepada DPMPTSP untuk:
 - a. penerbitan Izin Lokasi Perairan; atau
 - b. penolakan;
- (3) Penerbitan Izin Lokasi Perairan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil kajian dan/atau pemeriksaan teknis dari Dinas.
- (4) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat alasan penolakan permohonan Izin Lokasi Perairan.
- (5) Pemohon Izin dapat mengambil surat Izin Lokasi Perairan atau surat Penolakan di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) Dalam hal penolakan, surat penolakan disertai dengan pengembalian berkas permohonan Izin Lokasi Perairan.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin Lokasi Perairan

Pasal 18

Izin Lokasi Perairan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 19

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;

- b. dicabut Izinnya;
- c. dikembalikan oleh pelaku usaha;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairan menjadi daratan.

BAB III
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Izin Pengelolaan Perairan diberikan berdasarkan Izin Lokasi Perairan.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:
 - a. pemanfaatan air laut selain energi;
 - b. wisata bahari; dan
 - c. pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
- (3) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pelaku Usaha yang terdiri dari:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. Koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.
- (4) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Izin Lokasi Perairan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan Perairan

Paragraf 1
Permohonan Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 21

- (1) Permohonan Izin Pengelolaan Perairan dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui DPMPTSP secara Daring atau Luring.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
 - a. administrasi;
 - b. teknis; dan
 - c. operasional.

Pasal 22

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, diperlukan dalam hal terdapat perubahan data berupa surat permohonan dengan melampirkan surat Izin Lokasi Perairan dan dokumen izin lingkungan.
- (2) Dokumen izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pemantauan lingkungan hidup upaya pengelolaan lingkungan hidup, atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b untuk kegiatan Pemanfaatan Air Laut berupa proposal yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. sistem operasional pemanfaatan;
 - c. standar operasional prosedur pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;
 - d. dokumen studi kelayakan teknis;
 - e. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial; dan
 - f. dokumen rencana rinci.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan dan manfaat; dan
 - c. lokasi kegiatan.
- (3) Sistem operasional pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat:
 - a. metode pengambilan air laut dengan mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 - b. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
 - c. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - d. rencana aktifitas pasca berakhirnya izin pengelolaan;
 - e. monitoring keberadaan ekosistem sekitarnya; dan
 - f. pengelolaan limbah hasil pemanfaatan air laut.
- (4) Dokumen studi kelayakan teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat:
 - a. koordinat lokasi pemanfaatan;
 - b. rencana volume yang diambil/dipergunakan;
 - c. jenis pemanfaatan air laut;
 - d. daftar sarana dan prasarana yang digunakan; dan

- e. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
- (5) Dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat:
 - a. analisa usaha; dan
 - b. rencana usaha.
- (6) Dokumen rencana rinci, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat:
 - a. desain dan tata letak;
 - b. koordinat titik pengambilan air laut; dan
 - c. kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut.

Pasal 24

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b untuk kegiatan Wisata Bahari, berupa proposal disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. sistem operasional pemanfaatan;
 - c. dokumen studi kelayakan teknis;
 - d. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - e. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial; dan
 - f. dokumen rencana rinci.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan dan manfaat; dan
 - c. lokasi kegiatan.
- (3) Sistem operasional pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat:
 - a. keberlanjutan biota laut dan ekosistemnya;
 - b. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional, jumlah dan persebaran pengunjung;
 - c. mitigasi kondisi darurat atau rencana kontijensi;
 - d. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - e. rencana pembongkaran bangunan dan instalasi di laut untuk wisata bahari;
 - f. keselamatan dan keamanan pengunjung;
 - g. sarana pengolahan limbah; dan
 - h. monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.
- (4) Dokumen studi kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat:
 - a. koordinat lokasi pemanfaatan;
 - b. rencana kegiatan wisata bahari; dan

- c. daftar sarana dan prasarana yang digunakan.
- (5) Dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat:
 - a. analisa usaha; dan
 - b. rencana usaha.
- (6) Dokumen rencana rinci bangunan dan instalasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat:
 - a. desain dan tata letak;
 - b. jenis material dan rencana pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut;
 - c. metode pengolahan limbah;
 - d. data dan informasi profil dasar laut;
 - e. kebutuhan pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 - f. dokumen rencana pemanfaatan bangunan dan instalasi di laut untuk wisata bahari.

Pasal 25

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut, berupa proposal yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. rencana pemasangan;
 - b. rencana pemanfaatan Pipa/Kabel yang akan dipasang;
 - c. uraian tugas tenaga kerja;
 - d. rencana rehabilitasi lingkungan;
 - e. dokumen studi kelayakan teknis;
 - f. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial; dan
 - g. dokumen standar operasional prosedur pemasangan Pipa/Kabel Bawah Laut.
- (2) Rencana pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:
 - a. panjang dan besar pipa /kabel yang akan dipasang; dan
 - b. jenis pipa/kabel yang akan dipasang.
- (3) Dokumen studi kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat:
 - a. peta lokasi Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut dilengkapi dengan titik koordinat geografis;
 - b. hasil survei, metode penyambungan pipa/kabel, metode dokumentasi, metode pemasangan Pipa/Kabel Bawah Laut;
 - c. kondisi lingkungan laut yang memuat arus, pasang surut, gelombang, ketidakstabilan dasar laut dan aktivitas seismik dasar laut;

- d. informasi mengenai jaringan pipa dan kabel bawah laut, alur pelayaran, dan kawasan konservasi disekitar Pemasangan Pipa/Kabel Bawah Laut baru yang akan dipasang;
 - e. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 - f. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
- (4) Dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat minimal berupa rencana usaha;

Pasal 26

Permohonan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pemberian Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 27

- (1) DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPMPTSP kepada Dinas paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan dari Pemohon Izin.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian dan/atau pemeriksaan:
 - a. terhadap persyaratan teknis dan operasional permohonan Izin Pengelolaan Perairan; dan
 - b. peninjauan lapangan.
- (4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Dinas mengikutsertakan DPMPTSP.
- (5) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.

Pasal 28

- (1) Dinas menyampaikan hasil kajian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) kepada DPMPTSP secara Daring atau Luring disampaikan paling lambat 8 (delapan) hari sejak dokumen diterima.
- (2) Hasil kajian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa rekomendasi kepada DPMPTSP untuk
 - a. penerbitan Izin Pengelolaan Perairan; dan
 - b. penolakan.

- (3) Penerbitan Izin Pengelolaan Perairan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil kajian dan/atau pemeriksaan teknis dari Dinas.
- (4) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat alasan penolakan permohonan Izin Pengelolaan Perairan.
- (5) Pemohon Izin dapat mengambil surat Izin Pengelolaan Perairan atau penolakan di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) Dalam hal penolakan, surat penolakan disertai dengan pengembalian berkas permohonan Izin Pengelolaan Perairan.

Bagian Ketiga

Masa berlaku dan Perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 29

- (1) Izin Pengelolaan Perairan berlaku selama:
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan Wisata Bahari;
 - b. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan Pemanfaatan Air Laut selain energi; dan
 - c. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi nasional.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap masa berlakunya sesuai perundang-undangan.

Pasal 30

Izin Pengelolaan Perairan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
- c. dicabut izinnya;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan.

Pasal 31

- (1) Perpanjangan Izin pengelolaan perairan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pengelolaan Perairan berakhir pada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengajuan perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3).

BAB IV
FASILITASI IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN TRADISIONAL

Pasal 32

- (1) Gubernur memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada:
 - a. Masyarakat Lokal; dan
 - b. Masyarakat Tradisional.
- (2) Fasilitasi pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara teknis dilaksanakan oleh Dinas
- (3) Fasilitasi pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk penyusunan program pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal.
- (4) Fasilitasi pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kemudahan persyaratan dan kecepatan layanan.
- (5) Fasilitasi pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dalam kawasan kenservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Fasilitasi pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota.
- (7) Fasilitasi pemberian izin kepada Masyarakat Tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang memperoleh fasilitasi perizinan memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. bermata pencaharian pokok sebagai nelayan dengan alat penangkapan statis dan pembudidaya ikan; dan
 - b. menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan tidak lebih dari nilai rata-rata upah minimum provinsi.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembudidaya ikan wajib berdomisili di pesisir dan pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

Pasal 34

- (1) Masyarakat Lokal yang memperoleh fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditetapkan oleh bupati yang di fasilitasi oleh gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Masyarakat Lokal yang disampaikan oleh lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 35

- (1) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan untuk Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 pada kegiatan:
 - a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
 - b. perikanan budidaya menetap;
 - c. Wisata Bahari; dan
 - d. permukiman di atas air.
- (2) Fasilitasi pemberian Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kegiatan Wisata Bahari.
- (3) Ketentuan Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan perikanan budidaya secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Masyarakat Lokal yang telah mendapat fasilitasi Gubernur dapat mengajukan permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan secara Daring atau Luring.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui DPMPTSP disertai dengan melampirkan persyaratan:
 - a. administrasi, berupa:
 1. fotokopi kartu identitas diri; dan
 2. fotokopi kartu keluarga.
 - b. teknis, berupa surat penetapan Masyarakat Lokal yang menunjukkan daftar nama orang, letak dan luasan lokasi, serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan;
 - c. operasional, berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh lurah/kepala desa yang memuat:
 1. metode atau cara yang digunakan dalam pengelolaan;
 2. daftar sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 3. waktu dan intensitas operasional.
- (3) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas paling lama 1 (satu) hari.
- (4) Berkas yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Dinas untuk dilakukan verifikasi.
- (5) Dalam hal berkas tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 37

- (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diajukan oleh Masyarakat Lokal.
- (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan:
 - a. Kesesuaian domisili masyarakat; dan
 - b. Kesesuaian lokasi dan luasan ruang perairan.
- (3) Verifikasi lokasi dan luasan ruang perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang penghidupan sehari-hari; dan
 - b. kesesuaian lokasi dan luasan ruang perairan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada DPMPTSP.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar DPMPTSP untuk menerbitkan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan bagi Masyarakat Lokal.
- (6) Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan bagi Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan DPMPTSP paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. kelompok.
- (8) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan kelompok usaha Masyarakat Lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Dalam hal terdapat pengajuan permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan oleh anggota Masyarakat Lokal yang telah ditetapkan di luar pengajuan permohonan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 maka Gubernur tidak memberikan fasilitas Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 39

- Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku selama;
- a. digunakan oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan dalam izin yang diberikan; dan
 - b. lokasi izin tidak diperlukan untuk kepentingan penggunaan yang bersifat strategis oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Masyarakat Lokal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib melaporkan dan melakukan registrasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi Dinas.
- (3) Dinas berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pembaharuan penetapan kembali Masyarakat Lokal setelah 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan.
- (4) Penetapan kembali Masyarakat Lokal setelah 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Gubernur dalam pemberian fasilitasi Izin Lokasi Perairan.
- (5) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan apabila alokasi ruang yang dimaksud pada ayat (1) masih tersedia/belum dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya.

Pasal 41

Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan Izin Lokasi Perairan kepada Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kegiatan dan permukiman di atas air sekaligus berlaku sebagai Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 42

Bentuk format Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan bagi Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENYAJIAN DAN PEMELIHARAAN DATA

Pasal 43

- (1) Dinas melakukan pencatatan dan pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan dalam sistem kadaster laut.
- (2) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyajian dan pemeliharaan data pengelolaan data dasar/basis data Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (3) Data dasar/basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. data penerbitan Izin Lokasi Perairan;
 - b. data penerbitan Izin Pengelolaan Perairan; dan
 - c. data hasil pengawasan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.

- (4) Data penerbitan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. koordinat geografis dan luas lokasi;
 - c. detail situasi lokasi izin;
 - d. jenis kegiatan; dan
 - e. masa berlaku.
- (5) Data penerbitan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. izin lokasi perairan;
 - c. masa berlaku; dan
 - d. data teknis dan data operasional kegiatan.
- (6) Data hasil pengawasan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memuat:
 - a. laporan berkala pemegang izin;
 - b. laporan hasil pemantauan pelaksanaan izin; dan
 - c. data dari institusi penegak hukum terkait.
- (7) Koordinat geografis dan luas lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, memuat:
 - a. lintang; dan
 - b. bujur;Dengan kedetailan sampai satuan detik.
- (8) Detail situasi lokasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
 - a. gambar sketsa lokasi;
 - b. batas lokasi;
 - c. pemanfaatan di sekita area; dan
 - d. skala.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Pemegang Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Laporan untuk Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi kegiatan.
- (3) Laporan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keberlangsungan kegiatan;
 - b. hasil monitoring lingkungan;
 - c. data dan informasi pemanfaatan sesuai jenis kegiatan; dan
 - d. bukti kepatuhan pembayaran pajak.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan penerbitan dan laporan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Perairan Pesisir.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi perizinan, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. pelaporan.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memastikan;
 - a. kesesuaian lokasi;
 - b. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keabsahan dokumen; dan/atau
 - d. kesesuaian standar, sertifikat, lisensi dan/atau pendaftaran.
- (6) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan Gubernur memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 46

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan;
 - e. pencabutan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan; dan/atau
 - f. pengurangan luasan Izin Lokasi Perairan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

Pasal 47

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhadap pelanggaran Izin Lokasi Perairan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, Izin Lokasi Perairan dicabut oleh Gubernur.
- (4) Selain pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Lokasi Perairan dicabut apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (5) Peringatan dan pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui lembaga OSS.

Pasal 48

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhadap pelanggaran Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan yang tidak sesuai dengan izin pengelolaan perairan yang diberikan;

- b. tidak merealisasikan kegiatannya setelah mendapatkan izin pengelolaan perairan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diberikan; atau
 - c. tidak memenuhi rencana usaha sesuai dengan luasan dan jangka waktu pembangunan.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara selama 1 (satu) bulan.
 - (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pengurangan luasan Izin Lokasi Perairan sesuai dengan luasan pembangunan yang telah dilakukan.
 - (5) Apabila pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Pengelolaan Perairan.
 - (6) Selain pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Izin Pengelolaan Perairan dicabut apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
 - (7) Peringatan, pembekuan, dan pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS.

Pasal 49

- (1) Pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf d dikenakan apabila pemegang izin terbukti menyampaikan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang mengandung unsur cacat hukum, manipulasi, dan/atau penyalahgunaan data.
- (2) Pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan melalui Lembaga OSS.

BAB IX PENETAPAN LOKASI

Pasal 50

- (1) Izin Lokasi Perairan untuk kepentingan Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk penetapan lokasi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara:
 - a. Pemerintah Daerah yang berkepentingan menyampaikan permohonan penetapan lokasi kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya;

- b. permohonan penetapan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 1. peta lokasi dengan titik koordinat geografis dengan skala sebagai berikut:
 - a) untuk pemanfaatan ruang perairan pesisir sampai dengan luas 500 (lima ratus) hektar, skala minimal 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) disertai dengan koordinat titik ikat terdekat; dan
 - b) untuk pemanfaatan ruang perairan pesisir dengan luas di atas 500 (lima ratus) hektar, skala minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
 2. luasan lokasi;
 3. maksud dan tujuan kepentingan pembangunan pada ruang perairan pesisir yang dimohonkan; dan
 4. data/peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada.
- c. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Reklamasi dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa proposal yang paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. tujuan Reklamasi;
 3. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
 4. rencana pengambilan sumber material Reklamasi yang paling sedikit menjelaskan metode pengambilan dan pengangkutan material, volume, dan jenis material;
 5. rencana pemanfaatan lahan Reklamasi;
 6. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi;
 7. jadwal rencana pelaksanaan kerja;
 8. peta lokasi Reklamasi dengan skala 1:1.000 (satu berbanding seribu) dengan sistem koordinat lintang dan bujur pada lembar peta; dan
 9. peta lokasi sumber material Reklamasi dengan skala 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan sistem koordinat lintang dan bujur pada lembar peta.
- d. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan verifikasi.
- e. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan sebagai bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan permohonan kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya.
- f. Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan lokasi.

- g. Persetujuan atau penolakan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan oleh Gubernur kepada pemohon.

Pasal 51

Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 belum terdapat di dalam Rencana Zonasi, maka diakomodir dalam revisi Rencana Zonasi.

Pasal 52

Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka penyelesaian Komitmen Izin Lokasi Perairan, Gubernur menggunakan data rencana tata ruang laut, Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Rencana Zonasi KSN, Rencana Zonasi KSNT, Rencana Zonasi kawasan antar wilayah, dan/atau data kebijakan satu peta.
- (2) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan data *sharing* dan terintegrasi secara elektronik (*online*).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, izin pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Perpanjangan izin memanfaatkan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juli 2020
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 86